

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah ialah alternatif agar bisa menghindari aktivitas yang mengandung riba seperti pada bank konvensional. Keadaan perbankan syariah di Indonesia ialah perwujudan cita-cita warga dimana memerlukan sebuah cara dimana bank tadi dapat mempersiapkan jasa perbankan/keuangan dengan prinsip yang Islami. Berkembangnya sistem perbankan/keuangan syariah akan semakin bertenaga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 mencakup Perbankan Syariah. Perbankan syariah ialah semua hal mengenai Bank Syariah/Unit Usaha Syariah termasuk lembaganya, aktivitas usahanya serta prosedur dalam melakukan aktivitas bisnisnya.¹

Forum perbankan syariah akhir-akhir ini sebagai cara lain forum keuangan yang penting dan nyata, terutama buat rakyat muslim. Perihal ini disebabkan bank syariah memakai praktek bagi hasil dalam pengelolaannya sebagai akibat bisa menghindari riba (bunga). Namun pada 2019-2021 terdapat virus yang mensugesti seluruh dunia yaitu COVID-19, yang berakibat pada menurunnya perekonomian global.

Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) ialah virus saluran napas. Virus ini menular begitu cepat serta menular diberbagai negara salah satunya Negara Indonesia. Pada umumnya terdapat beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut sudah terpapar virus corona, antara lain: panas dengan suhu badan diatas 38 Derajat Celcius, influenza serta sesak pernapas. Penyakit ditemukan pertamanya pada Bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Semenjak waktu itu virus tadi menyebar diseluruh dunia hingga sekarang.

Di Indonesia, kasus ini diumumkan di 02 Maret 2020. Mulai saat itu banyak kota-kota yang melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakibat

¹<http://www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/Contents/default.aspx>, diakses tanggal 25 November 2020.

relatif luas terhadap aktivitas yang berasal dari masyarakat, salah satunya ialah berdampak pada lalu lintas perekonomian. Perbankan menjadi urat nadi perekonomian pula mengalami pengaruh negatif dari COVID-19. Sebagai alat koneksi, usaha bank sangat mengandalkan pada perekonomian yang dilakukan oleh tindakan masyarakat. Ketika tindakan tersebut berkurang, maka bank terpaksa harus kehilangan potensi pendapatannya. Keadaan ini berimbas pada kinerja perbankan secara holistik, demikian pula dengan perbankan syariah. Salah satunya mempengaruhi pembiayaan diperbankan syariah.

Pembiayaan artinya tugas inti dari bank seperti penyiapan dana, barang atau fasilitas lain yang dialokasikan untuk nasabah buat mendukung penanaman modal yang telah dipersiapkan dan didasarkan pada ketetapan syariah atau patokan perbankan syariah yang sah. Berdasarkan UU Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25 penyiapan dana itu bisa berupa: hubungan bagi hasil berwujud *mudharabah* serta *musyarakah*; hubungan persewaan berwujud *ijarah* atau sewa pembelian berwujud *ijarah muntahiya bittamlik*; hubungan perjualbelian berwujud piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*; hubungan saling pinjam berwujud piutang *qard*; hubungan persewaan layanan berwujud *ijarah* untuk hubungan beragam jasa.²

Sesuai dasar syariah, tujuan dari pembiayaan ialah buat menambah peluang kerja dan sejahtera perekonomian berdasarkan nilai-nilai keislaman.³ Pada pembiayaan, banyak permasalahan yang terjadi seperti tidak tepatnya dalam angsuran pembiayaan (terlambat) disebabkan faktor berasal dari nasabah. Dilema pembiayaan bermasalah ialah ketidaksesuaian atau ketidakmampuannya individu pengutang menerima pemasukan guna menutup kewajiban pembiayaan yang usai diutangnya.⁴ Pembiayaan bermasalah akan merugikan pihak

² Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 681.

³ Supriyadi, *Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera*, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law Vol.1 No.1 2018, 101.

⁴ Odi Nur Arifah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang*, Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, 4.

bank syariah, modal bank syariah menjadi turun serta perolehan pendapatan dari segi pembiayaan menjadi semakin kecil.

Hubungan pembiayaan antara sisi bank syariah dan sisi nasabah didesain dengan cara membikin perjanjian/kontrak yang disetujui dari dua belah sisi, dan perjanjian/kontrak tersebut tertulis dalam sebuah akad pembiayaan. Berarti dua belah sisi sudah terkait kontrak kesepakatan hukum yang usai dibuat bersama-sama berdasarkan keputusan bersama.⁵ Dalam prakteknya kadang tidak sesuai dengan kontrak yang telah diputuskan bersama, nasabah sudah tidak dapat menutupi kewajibannya bank berdasar batasan waktu atau jatuh tempo yang usai disetujui sehingga terjadi masalah pembiayaan. Supaya tidak ada pembiayaan bermasalah dengan berkelanjutan, maka dari sisi bank syariah harus melakukan tindakan atau taktik atau desain tertentu untuk penyelamatan dan penyelesaian. Dalam hal ini bisa dilakukan memakai relaksasi menggunakan restrukturisasi pembiayaan: perubahan jadwal ulang (*rescheduling*), perubahan syarat-syarat ulang (*reconditioning*) dan penataan ulang (*restructuring*).⁶

Perbankan syariah tengah menghadapi banyak tantangan ditengah pandemi COVID-19 ini seperti rasio pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi. Dari segi pembiayaan bank syariah pendapatannya bisa saja hilang karena nasabah bisa saja memasuki masa tidak dapat mengembalikan pembiayaannya. Daya saing bank syariah bisa mengalami penurunan. Adapun resiko kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) tadi menurut OJK dapat diatasi dengan aturan POJK angka 11/POJK.03/2020 mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.⁷ Maka bank syariah dibolehkan melaksanakan restrukturisasi atau relaksasi ditundanya mengangsur kewajiban pembiayaan berasal dari bank untuk warga jadi rasio NPF mampu ditekan atau dikendalikan.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996).

⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).

⁷ *Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: SPRIPIM POLRI, 6.

Adapun tabel NPF menurut OJK di masa pandemi COVID-19 ditunjukkan yakni:

Tabel 1.1. NPF Perbankan Syariah Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

Tahun	2019	2020						
Bln	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
NPF (%)	3,23	3,46	3,38	3,43	3,41	3,35	3,34	3,31

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juli 2020 (sudah diolah) ⁸

Dari data diatas memperlihatkan untuk NPF pada masa pandemi COVID-19 sedikit menjalani kenaikan dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19 pada Bulan Desember NPF sebanyak 3,23% sementara pada masa pandemi COVID-19 rata-rata NPF adalah 3,36 %. Hal ini relatif mengkhawatirkan jangan sampai mengalami peningkatan terus menerus. Karena semakin bertambahnya rasio NPF maka akan makin bertambah jua risiko pembiayaan yang akan ditanggung dari bank syariah. Sementara besaran rasio NPF diperkenankan Bank Indonesia yakni paling besar adalah 5% adalah ada pada keadaan baik.⁹ Dengan demikian pembiayaan bermasalah ini memerlukan desain relaksasi penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak saling dirugikan.

Dalam hal ini perlu dilakukan relaksasi penyelesaian jadi kerugian tidak muncul. Desain relaksasi penyelesaian perlu diberikan lewat kelonggaran dengan batas waktu atau cicilan utama bagi pembiayaan yang terkena efek COVID-19. Jadi pembiayaan yang menjalani konflik tersebut seharusnya dilakukan penyelesaian agar kerugian tidak dialami dari sisi bank. Adapun desain relaksasi penyelesaian tersebut bisa dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan.

Beberapa kajian tentang aturan bank mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dikerjakan para peneliti. Dari penelitian Ibrahim dan Rahmati menunjukkan bahwa kebijakan dijalankan dengan desain ditempat, digugat, ditagih, restrukturisasi, jual agunan, dan melakukan *write off*

⁸ *Statistik Perbankan syariah (Sharia Banking Statistics) Juli 2020*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020), 2.

⁹ SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

sampai dengan penentuan terhadap denda. Atau dengan secara langsung memakai tata cara kebijakan tersendiri serta tak disusun rinci oleh forum keuangan yakni dibentuknya tim remedial yang tersendiri dalam penanganan masalah pembiayaan.¹⁰ Sementara penelitian Arifah menunjukkan bahwa pengatasan dari masalah pembiayaan biasa dijalankan dengan kerap serta selalu mendatangi anggota, menggali sebab dari masalah bisnis yang muncul, memberikan pemecahan dan jalan keluar lewat metode 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*).¹¹ Dari penelitian Hasan, mengemukakan bahwa skema pengatasan kredit/pinjaman yang macet memakai aturan jadwal balik (*reschedule*) cicilan guna mengukur keadaan nasabah mengenai kemampuannya dalam bayar, kemauannya dalam bayar, peluang bisnis serta keinginan yang baik nasabah.¹²

Hasil penelitian Khairan, menunjukkan bahwa masalah yang terjadi dapat diatasi dengan melakukan pemeriksaan atau kontrol, dan identifikasi dari sisi nasabah yang bermasalah dengan melakukan *rescheduling* yaitu angsuran yang diperpanjang jangka waktunya, *reconditioning* dengan dari syarat-syarat yang ada kan dirubah, *restructuring* dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah atau tidak lancar dengan penambahan cicilan, dengan meningkatkan *equity* (saham), melalui setoran uang sebenarnya, serta penambahan berasal dari nasabah atau kombinasi, yaitu gabungan dari tiga macam penyelesaian masalah pembiayaan dengan cara

¹⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, *IQTISHADIA Volume 10 Nomor 1 2017*, 93.

¹¹ Odi Nur Arifah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang*, 46.

¹² Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf, Faradila Hasan, *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado*, *Jurnal Syariah Ekonomi Indonesia*. Desember 2019-1442 H. Volume IX No.2, 118-126.

diterapkannya tiga cara tersebut yaitu: *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.¹³

Dampak pandemi COVID-19 bisa menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk mengukur seberapa kuat pondasi dalam menghadapi krisis, sehingga pertumbuhan keuangannya bisa kembali normal atau bahkan semakin meningkat. Beberapa bank (Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan dan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun) sudah mengumumkan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan yang disinkronkan dengan POJK No.11/POJK.03/2020. Dengan penelitian ini ingin didapatkan desain relaksasi yang berbeda dari perbankan syariah serta badan keuangan syariah yang lain. Adapun pendekatan terhadap desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan dan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun, apakah sudah sinkron sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020. Penelitian mengenai hal ini dikategorikan masih sangat rentan dan masih cukup terbatas. Jadi nantinya didapatkan hasil yang lebih komprehensif dan nantinya bisa ditemukan perbedaaan dalam memberikan desain relaksasi penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang berbeda dengan sebelumnya.

Pandemi ini mempengaruhi pembiayaan, sehingga sangat berdampak sekali dengan tingkat pengembalian pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah Bank. Hal ini kemungkinan ada hal-hal lain yang berpengaruh, baik itu dari dalam bank syariah itu sendiri atau dari faktor-faktor luar. Sementara bank syariah harus memiliki desain penyelesaian pembiayaan bermasalah tersendiri yang berbeda dengan hari-hari sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini seperti: *rechedulling*, rekondisi, *restructuring* sesuai dengan hasil analisa dan perhitungan dari bank syariah. Waktu penelitan ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Beberapa celah tersebut dapat yang memberi peneliti sebagai peluang untuk menghadirkan sesuatu yang orisinil dan berbeda. Berdasarkan identifikasi masalah

¹³ Khairan, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil*, At-Tamwil : Vol. 2 No. 1 Maret 2020, 20.

diatas, maka peneliti ingin mengetahui dan menganalisa lebih dalam mengenai masalah tersebut yang dijadikan penelitian dengan judul: **Desain Relaksasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Era COVID-19 Pada Perbankan Syariah.**

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian mencakup tentang ide-ide pokok yang akan diungkap dalam penelitian. Untuk menjaga agar kepenulisan lebih sistematis dan mengurangi bahasan yang jauh dari gagasan utama yang disesuaikan dengan judul, maka dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah (Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan dan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun) terkait dengan POJK No.11/POJK.03/2020. Sementara pengembangan dari fokus penelitian tersebut adalah bagaimana perkembangan perbankan syariah sebelum dan sampai terjadi COVID-19, bagaimana pembiayaan bermasalah terjadi di era COVID-19 pada perbankan syariah, dan bagaimana implikasi desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut terhadap perbankan syariah.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar problematika tersaji yang mendasari peneliti untuk mengkaji dan meneliti bagaimana keterkaitan POJK No.11/POJK.03/2020 dengan pembiayaan bermasalah dan bagaimana desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah ini. Dengan mengetahui kondisi tersebut dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana perkembangan perbankan syariah sebelum dan sampai terjadi COVID-19?
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah terjadi di era COVID-19 pada perbankan syariah?
3. Bagaimana desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah (Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan dan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun) terkait dengan POJK No.11/POJK.03/2020?

4. Bagaimana implikasi dari desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut terhadap perbankan syariah?

D. Tujuan penelitian

Dari apa yang telah kemukakan penulis dilatar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tulisan dari penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan syariah sebelum dan sampai terjadi COVID-19
2. Mengetahui dan menganalisis terjadinya pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah.
3. Mengetahui dan menganalisis desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah (Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan dan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun) terkait dengan POJK No.11/POJK.03/2020.
4. Mengetahui dan menganalisis implikasi dari desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut terhadap perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari kajian ini, hasil kajian ini berharap bisa memnyuguhkan kebermanfaatan bagi sisi-sisi yang bersangkutan sesuai akademis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi akademisi memberikan hasil pemikiran mengenai desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah.
 - b. Memberi tambahan pengetahuan tentang desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah.
2. Kebermanfaatan Praktis
 - a. Bagi pemerintah
Kajian ini bermanfaat untuk obyek pembanding dalam pengembangan kebijakan perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Bagi peneliti
Sebagai bagian dari persyaratan mendapatkan gelar Magister Ekonomi untuk melakukan riset serta mengembangkan wawasan dilapangan dengan pendekatan akademis yang diperoleh.
- c. Bagi Bank Syariah
Sebagai informasi serta masukan yang baik untuk pengembangan desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 di bank syariah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai pelengkap masukan dan bahan pertimbangan atau bahan acuan mengenai desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan dalam mengemukakan penjelasan seperti pokok-pokok pikiran dari bagian-bagian atau bab yang terkait, sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan dalam tesis yang akan disusun penulis adalah:

- 1. Bagian Awal
Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan tesis, halaman persetujuan pembimbing tesis, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
- 2. Bagian Isi, meliputi:
Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dan bab lain saling berhubungan. Kelima bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang meliputi: Corona Virus Disease 19 (COVID-19), dampak COVID-19, perbankan (bank konvensional, bank syariah, perbandingan bank syariah dan bank konvensional), pembiayaan (pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, unsur-unsur dalam pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, jaminan dalam pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan), pembiayaan bermasalah, (timbulnya pembiayaan bermasalah, kualitas pembiayaan bermasalah, indikasi pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah), desain penyelesaian pembiayaan bermasalah (pengertian relaksasi, restrukturisasi pembiayaan, ketentuan pelaksanaan restrukturisasi, faktor-faktor BI mengeluarkan kebijakan restrukturisasi, restrukturisasi di era COVID-19, desain penyelesaian diluar restrukturisasi), risiko likuiditas, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (studi pustaka, dokumentasi, observasi), teknik pengolahan data, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang perkembangan perbankan syariah sebelum dan samapi terjadi COVID-19, pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah, dan desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 terkait dengan POJK No.11/POJK.03/2020 pada perbankan syariah serta implikasi desain

penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka dan daftar riwayat pendidikan.

